



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN REKLAME DAN PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, etika, estetika dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemanfaatan reklame luar ruang adalah dengan menentukan titik lokasi reklame;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemasangan reklame perlu mengatur izin reklame dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN REKLAME DAN
PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Tempat pemasangan reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
8. Reklame luar ruang adalah reklame yang ditempatkan di luar ruangan;
9. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik lokasi reklame luar ruang;
10. Titik lokasi reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame untuk jenis reklame *billboard* dan *baliho*;
11. Nilai strategis adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame luar ruang berdasarkan kepadatan pemanfaatan media ruang;
12. Konsesi adalah kerelaan kedua belah pihak untuk bersedia saling memberi.
13. Reklame *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan/ kayu/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang;
14. Reklame megatron adalah reklame yang terbuat dari papan/ besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik;
15. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame.
- (2) Izin reklame tidak dikenakan biaya.

Pasal 3

- (1) Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggara reklame dapat mengajukan izin reklame kembali apabila masa berlaku izin reklame akan berakhir.
- (3) Pengajuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum izin reklame berakhir.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III NASKAH REKLAME

Pasal 5

Penyusunan naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan masalah Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan;
- b. tidak bersifat pornografi;
- c. tidak melanggar etika moral;
- d. tidak melanggar ketertiban umum.

BAB IV PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan penataan reklame melakukan pengelolaan titik lokasi reklame.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan.
- (2) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan untuk setiap titik lokasi reklame.
- (3) Titik lokasi reklame ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai strategis masing-masing titik lokasi reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penunjukan pengelola titik lokasi reklame ditetapkan oleh dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan titik lokasi reklame yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan dilakukan dengan sistem penawaran terbuka.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut sistem penawaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberian hak pengelolaan titik lokasi reklame kepada badan hukum atau perseorangan dikenakan konsesi.
- (2) Nilai konsesi ditentukan berdasarkan harga penawaran tertinggi.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan konsesi adalah harga pasar nilai strategis titik lokasi reklame.
- (2) Harga pasar nilai strategis titik lokasi reklame sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Perhitungan nilai konsesi serendah-rendahnya adalah harga pasar nilai strategis titik lokasi reklame per m² x luas bangunan reklame.

Pasal 11

- (1) Hak pengelolaan titik lokasi reklame yang diberikan kepada badan hukum atau perseorangan dilakukan dengan perjanjian antara pemerintah daerah dengan pengelola paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 12

Penyelenggara reklame diwajibkan:

- a. Memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh instansi dan memibubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang.
- b. Mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame.
- c. Menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik.

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

Izin reklame dicabut apabila:

- a. Penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 7 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- b. Penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai dengan izin reklame yang diberikan.

Pasal 14

Pencabutan izin reklame dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

BAB VII PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 15

Pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame dilakukan dalam hal:

- a. pendirian reklame dilakukan tanpa izin.
- b. izin reklame telah dicabut.
- c. pemasangan reklame tidak sesuai izin.
- d. Jangka waktu pemberian izin telah berakhir.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan apabila pemegang izin dan/atau penyelenggara reklame tidak membongkar reklame dan/atau bangunan reklame setelah yang bersangkutan diberi peringatan tertulis.
- (2) Reklame dan/atau bangunan reklame yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Biaya yang timbul dari pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini menjadi tanggungjawab dan atau dihebankan pada penyelenggara reklame.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Izin reklame yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin reklame yang bersangkutan berakhir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar.
pada tanggal 24 April 2006


BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI-SIPRATUNINGSIH, S.Pd.,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar.
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG**

IZIN REKLAME DAN PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

I. UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur dalam pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban ruang.

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemasangan reklame perlu adanya pengaturan dalam bentuk izin reklame dan untuk memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai perizinan reklame di Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan :

- a. Orang pribadi atau badan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- b. Menyelenggarakan reklame adalah seluruh proses kegiatan pemasangan reklame.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.